

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum mempunyai pengertian bahwa semua orang memiliki posisi, derajat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas tersebut merupakan suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakang, status, suku, ras, agama dan budaya. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakang sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum bermakna bahwa aparat penegak hukum harus memperlakukan secara adil setiap orang, tanpa memandang status sosial, posisi, jabatan, kedudukan serta agama dari orang atau individu tersebut. Dan tidak ada perlakuan yang istimewa kepada subjek hukum. Sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum agar keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 28 D ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maksud dari ayat di atas adalah setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun di hadapan hukum.

Tujuan utama adanya persamaan hak di hadapan hukum adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas atau wujud untuk tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya, diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dan rakyatnya, yang membedakan hanyalah fungsinya yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu Undang-Undang, bila tidak ada persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung hak asasi manusia.

Perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Persoalan penegakan hukum yang dirasakan masih tebang pilih. Keadaan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa di lingkungan peradilan ada *immunity* (kekebalan) hukum terhadap orang atau sekelompok orang tertentu.

Penegakan hukum seharusnya menjunjung tinggi rasa keadilan tidak ada perbedaan pada saat seseorang sedang menghadapi proses hukum. Persamaan hak tentunya harus menjadi hal yang utama, setiap masyarakat berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi. Penegakan hukum yang merupakan salah satu dari prinsip *good governance* tidak diterapkan dengan baik sehingga berdampak pada pelemahan hukum yang ada, karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Seperti kasus pemberian hukuman kepada pengedar narkoba dengan pemakai pasti akan berbeda. Namun yang terjadi pengedar mendapatkan perlakuan yang istimewa yang dimana pelaku pengedar narkoba tersebut direhabilitasi dikarenakan pelaku memiliki kekuasaan yang tinggi. Seharusnya pengedar mendapatkan hukum yang berbeda dengan pemakai. Pengedar akan ditahan di rumah tahanan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan sedangkan pemakai direhabilitasi.

Adanya perbedaan perlakuan terhadap kasus tersebut tidak sesuai dengan Negara hukum, yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan

Namun keadaan saat ini, penegakan hukum masih belum mampu mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Adanya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum terus terjadi dalam praktik penegakan hukum yang terjadi saat ini. Penegakan hukum yang dirasakan oleh masyarakat belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih melihat dari status tersangka atau terdakwa dalam melakukan penegakan hukum.

Hal tersebut menjadi masalah di dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini, sebab masyarakat kurang memahami mengenai hukum tersebut maka ada anekdot di dalam masyarakat tentang hukum, dimana hukum itu bagaikan sebuah mata pisau “Tajam ke bawah tumpul ke atas”. Maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah.

Inilah dinamika hukum, seolah sudah berganti paradigma yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar, atau dalam istilah hukum “timpang sebelah”. Artinya,

persamaan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Bukan rahasia umum kondisi hukum ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Tetapi, ketika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, Hukum bisa sangat tajam.

Asas Persamaan Hak di Hadapan hukum akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum dalam proses penegakan hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penanganan perkaranya. Adanya perbedaan perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang. Mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama melakukan pelanggaran hukum.

Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Bukankah setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan bagi tanpa memperdulikan latar belakangnya sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Seharusnya penegakkan hukum pada asas persamaan hak di hadapan hukum akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Polrestabes Medan (Studi di Polisi Sektor Pancur Batu)”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar Permasalahan tidak melebar, maka perlu pembatasan yang akan berkaitan dengan teori masalah yang akan menetapkan variabel yang diteliti. Sekalipun banyak faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi atau berhubungan dengan penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum

dalam proses penegakan hukum di polrestabes medan (studi di polisi sektor pancur batu).

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam proses penegakan hukum di Polrestabes Medan (Studi di Polisi sektor Pancur Batu)?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam menerapkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam proses penegakan hukum di Polrestabes medan (studi di Polsek Pancur Batu)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Terhadap Proses Penegakan Hukum Dalam di Polrestabes Medan (Studi di Polisi sektor Pancur Batu).
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam menerapkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam proses penegakan hukum di kepolisian polrestabes medan (studi di Polsek Pancur Batu)

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang dirumuskan, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dijadikan bahan pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir mahasiswa tentang penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam proses penegakan hukum di polrestabes medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam pemahaman penegakan hukum mengenai penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam penegakan hukum di polrestabes medan.
- b. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya terutama bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian hukum mengenai penerapan asas persamaan hak di hadapan hukum dalam proses penegakan hukum.